



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132/PMK.010/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah sektor industri tertentu Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 274/M-IND/4/2018 tanggal 27 April 2018, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran Huruf B Nomor 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018, mengenai daftar barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan pada sektor industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika yang dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

- c. bahwa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui surat Nomor B-KU.02.04.332B.05.18.2818 tanggal 23 Mei 2018, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018, mengenai penunjukan pejabat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberikan wewenang untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Huruf A diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Lampiran Huruf B Nomor 20 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

*A*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1368

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 0017



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132/PMK.010/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI  
TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018

A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN  
ANGGARAN 2018

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000
		Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film	520.000.000
		Pembuatan Ampelas	400.000.000
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.000.000.000
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Yaitu <i>Masterbach</i> ; Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia Untuk Kertas, Dan Katalis Berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	3.000.000.000
		Pembuatan Pupuk Borate	3.000.000.000
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas ( <i>Calcined Petroleum Coke</i> )	8.000.000.000
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC Artificial	65.000.000.000
		Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel	3.130.482.000
		Pembuatan Mainan Anak	4.000.000.000
		Pembuatan Kacamata	2.000.000.000

A

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika – Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar  Pembuatan Komponen Alat dan Mesin Pertanian  Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan  Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik  Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor  Pembuatan Sepeda  Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ <i>Diesel</i> , <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api  Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika  Pembuatan Kabel Serat Optik  Pembuatan Peralatan Telekomunikasi  Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Seluler  Pembuatan Telepon Selular  Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol ( <i>Crown Cork</i> )  Pembuatan <i>Lead Ingot</i> (Timah Hitam)	800.000.000  2.000.000.000  8.000.000.000  3.691.500.000  150.000.000.000  40.000.000.000  20.000.000.000  21.064.151.500  2.471.519.000  3.571.200.000  8.699.954.000  8.480.721.500  21.000.000.000  6.000.000.000
3.	Direktur Jenderal Industri Agro – Kementerian Perindustrian	Pengolahan Kacang Almond	1.876.592.000
4.	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif – Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pembuatan Sediaan Farmasi	12.000.000.000

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PADA SEKTOR INDUSTRI PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA YANG MENDAPAT FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90
3.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.33.00
4.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil SPHC</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
5.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90
6.	<i>Galvanized Steel Sheet In Coil SGCC</i>	Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12
		Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
7.	<i>Pre-Painted Steel Sheet PCM for Ref. Door, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil Emboss</i>	Dicat dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.11
8.	<i>Body Panel for Washing Machine, Door Panel for Refrigerator, Freezer Door, Refrig Door, Panel for Body WM</i>	Dicat dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.11
9.	<i>PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.19
10.	<i>SGCC Coated Rear Pnl for Refrig</i>	Dilapis seng dengan lebar diatas 400 mm, tapi kurang dari 500 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.30.13

A



NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	<i>PCM for Ref. Door, PCM for Ref. Cabinet, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil Emboss, PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik dengan lebar diatas 400 mm, tapi kurang dari 500 mm dan dengan ketebalan 4 mm atau kurang	7212.40.12
12.	<i>Sheet Plate Body WM, Sheet Plate for Body Con WM, Side Panel for Dispenser, Side Panel for Refrigerator</i>	Dilapis plastik dengan lebar diatas 400 mm, tapi tidak lebih dari 500 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.40.12
		Dilapis plastik dengan lebar diatas 500 mm, tapi kurang dari 600 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.40.19
13.	<i>PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik dengan lebar diatas 500 mm, tapi kurang dari 600 mm dan dengan ketebalan 4 mm atau kurang	7212.40.19
14.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang kecil dalam gulungan yang tidak beraturan dengan diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	7213.91.90
		Batang kecil dalam gulungan yang tidak beraturan dengan diameter penampang silang lingkarannya lebih dari 14 mm	7213.99.90
15.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
16.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40
17.	<i>Point Machine</i>	Mesin penggerak <i>wessel</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak ( <i>driving rod</i> )	8608.00.20
18.	<i>Evaluator</i>	Perangkat sistem yang bekerjasama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20
19.	<i>Wheel Detector</i>	Perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
 NIP 197109121997031001